



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 111 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Cara dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa Masyarakat Desa

BAB II KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Penataan Kewenangan Desa

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa dilaksanakan melalui Penataan Kewenangan Desa.
- (2) Penataan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
 - b. kriteria kewenangan Desa

Bagian Kedua Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

- Jenis Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala desa;

Paragraf 1
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 4

- (1) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain :
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, meliputi :
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (3) Selain Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul lainnya terdiri dari :
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan Hutan Desa Milik Negara;
 - f. pengembangan Lembaga-Lembaga Keuangan Desa;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
 - i. pengamanan kekayaan dan aset Desa.
- (4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dan diurus oleh Desa.

Paragraf 2
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 5

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa, meliputi :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

- (3) Selain Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa lainnya, terdiri atas :
- a. pembangunan jalan-jalan Desa;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Desa dan rumah rakyat;
 - c. usaha ekonomi masyarakat;
 - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. pengembangan pusat perekonomian Desa, seperti pasar Desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. melakukan penghijauan Desa;
 - h. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
 - i. pengembangan industri rumah tangga; dan
 - j. kerjasama pemasaran produksi pertanian.
- (4) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
 - a. identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa;
 - b. pemilihan kewenangan Desa berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah Desa;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
 - d. pembahasan bersama BPD; dan
 - e. penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa.
 - f. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Bagian Kesatu

Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa untuk dijadikan bahan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (2) Identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan yang ditangani oleh SKPD atau program-program SKPD berbasis Desa; dan
 - b. kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa.
- (3) Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa juga melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Bagian Kedua
Pemilihan Kewenangan Desa
Berdasarkan Kewenangan Yang Telah Ditetapkan
Pemerintah Daerah Dalam Musyawarah Desa

Pasal 8

- (1) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (8) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Penetapan Kewenangan Desa

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Tahapan dan tatacara penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Camat dalam melakukan konsultasi atas rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan DPMD.
- (6) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar diterbitkannya Rekomendasi Camat kepada Kepala Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Keempat
Pembahasan Bersama BPD

Pasal 10

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

Bagian Kelima
Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

- (4) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, disebarluaskan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) SKPD yang menangani teknis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Desanya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada SKPD dan Camat sesuai dengan pelimpahan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan SKPD terkait kewenangan desa melalui pemberian informasi, petunjuk teknis dan pembinaan sesuai tugas dan fungsi dari SKPD terhadap kegiatan pembangunan di Desa.

- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
- a. fasilitasi dan koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis administrasi; dan
 - e. Memberi arahan dan bimbingan pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

Pasal 18

Daftar kewenangan desa, Format Peraturan Desa, dan Berita Acara Musyawarah Pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

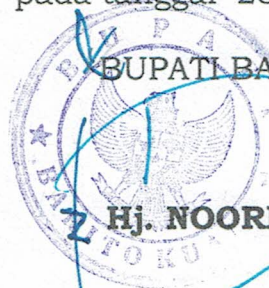
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa berskala desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

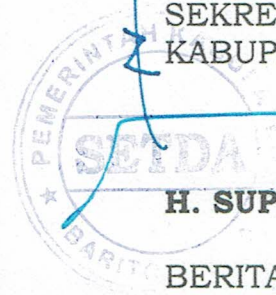
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2017


BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA


H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :

1. Penataan sistem organisasi perangkat desa
 - a) sistem organisasi perangkat desa;
 - b) sistem organisasi masyarakat adat
2. pengelolaan tanah kas Desa :
 - a) pendataan tanah tanah kas Desa;
 - b) fasilitasi pengadaan tanah kas Desa;
 - c) fasilitasi pensertifikatan tanah kas desa
3. pengelolaan tanah desa/tanah hak milik desa;
 - a) fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Desa;
 - b) fasilitasi pencatatan tanah hak milik Desa
4. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa
5. penataan dan pemetaan tata guna lahan
6. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

1. pelestarian dan pengembangan budaya gotong royong, kerja bakti dan bakti sosial
2. pelestarian dan pengembangan budaya tanam bersama, "bahandipan" dan "baarian"
3. pelestarian dan pengembangan budaya "saprah amal"
4. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1. pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
2. pembinaan lembaga dan hukum adat;
3. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa : pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug rembug warga;
4. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
5. Pembinaan guru mengaji, imam masjid, imam dusun atau guru agama;
6. Pelaksanaan hari jadi Desa dan hari besar keagamaan;
7. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
8. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pengembangan peran masyarakat Desa:
2. Pelestarian adat di Desa, seperti maulidan, asyura, "bahalarat" dan haulan wali
3. Pelestarian seni dan budaya seperti mamanda, bawayang, kuda gepang, hadrah, japin/panting, baayun maulid, madihin, bagasing, badayung
4. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:

1. penataan Desa
 - a. usulan perubahan status desa menjadi kelurahan
 - b. evaluasi mandiri tingkat perkembangan Desa
2. penetapan dan penegasan batas Desa
 - a. musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. penetapan, penegasan, dan pengesahan batas wilayah Dusun
 - c. penetapan, penegasan, dan pengesahan batas wilayah RT
3. penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
 - a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 - b. pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 - c. pengisian dan pemberhentian perangkat desa
4. Pengadaan operasional perkantoran
 - a. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor
 - c. pemeliharaan halaman dan taman kantor
 - d. pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas
5. Pembentukan dan Pendayagunaan BPD
 - a. pemilihan dan penetapan keanggotaan BPD
 - b. penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD
 - c. penetapan biaya operasional BPD
6. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
 - a. pembuatan dan penggunaan aplikasi keuangan dan aset Desa
 - b. penyusunan dan penggunaan aplikasi profil Desa
 - c. penyusunan dan penggunaan aplikasi layanan publik
 - d. penyusunan buku dan papan monografi Desa
 - e. pemasangan jaringan telepon dan internet
 - f. pembuatan website Desa
 - g. penerbitan buletin Desa
7. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa
 - a. penetapan rencana tata ruang dan kawasan desa sesuai RT/RW Kabupaten
 - b. pemberian surat pengantar perizinan usaha, tempat usaha, dan pendirian bangunan
 - c. pendataan dan penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat
 - d. pembuatan peta sosial Desa
8. Pendataan potensi, tingkat perkembangan Desa, dan data dasar keluarga
 - a. Penyusunan profil desa
 - b. Evaluasi tingkat perkembangan desa
 - c. Benah desa dalam rangka lomba desa
 - d. Pendataan penduduk lahir, mati, pindah domisili (Lampid)
9. Penetapan perencanaan Desa
 - a. Penyusunan, penetapan, dan perubahan RPJM Desa
 - b. Penyusunan, penetapan, dan perubahan RKP Desa
 - c. Penyusunan, penetapan, dan perubahan APB Desa
10. Penetapan peraturan peraturan di Desa
11. Penetapan kerja sama antar Desa
12. Pendataan Penduduk Bekerja
13. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
14. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

15. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
16. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
17. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
18. Pemutakhiran Data, Distribusi dan Penagihan PBB untuk disetorkan ke kas daerah;
19. Pembentukan dan penetapan BUM Desa;
20. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
21. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
22. pengelolaan arsip Desa; dan
23. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 - a. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Desa dan atau balai Desa
 - b. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BPD
 - c. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya
24. kewenangan lainnya yang ditetapkan desa.

II. Bidang Pembangunan Desa

1. Pelayanan Sosial Dasar

a. Sarana Prasarana Kesehatan

1) Pengembangan pos kesehatan Desa (Poskesdes)/Polindes ;

- a) pembangunan dan pemeliharaan Poskesdes/Polindes;
- b) pembentukan Forum Kesehatan Desa (FKD);
- c) survey mawas diri (SMD) dan identifikasi masalah kesehatan berbasis perilaku dan lingkungan;
- d) musyawarah masyarakat Desa (MMD)
- e) pelayanan kesehatan dasar;
- f) surveilan berbasis masyarakat

2) pengelolaan dan pembinaan Posyandu

- a) layanan gizi untuk balita
- b) bina keluarga balita
- c) pemeriksaan ibu hamil;
- d) pemberian makanan tambahan;
- e) percepatan pengankaragaman konsumsi pangan;
- f) penyuluhan kesehatan;
- g) pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- h) gerakan hidup bersih dan sehat;
- i) kesehatan reproduksi remaja;
- j) penimbangan bayi;
- k) gerakan sehat untuk lanjut usia;
- l) penetapan dan pembinaan kader posyandu;
- m) penetapan insentif kader posyandu;
- n) pembangunan gedung posyandu; dan
- o) pengadaan sarana dan prasarana Posyandu

3) pengadaan mobil/kapal motor untuk ambulance Desa

4) pengembangan tenaga/fasilitator kesehatan Desa;

- a) penetapan dan pembinaan kader/fasilitator kesehatan desa;
- b) pelatihan kader/fasilitator kesehatan Desa dan pembinaan kader kesehatan Desa

5) pengelolaan dan pembinaan Posbindu

6) pengadaan alat uji sampel makanan (reagen rapid tes kid)

7) panti rehabilitasi penyandang disabilitas

- 8) alat bantu penyanggah disabilitas
- 9) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
- 10) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Desa
- 11) pembinaan dan pemantauan keluarga sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 12) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - a) pembangunan jamban sehat;
 - b) pembangunan sarana air bersih;
 - c) kampanye perilaku hidup sehat
 - d) pemantauan sarana sanitasi di Desa

2. Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

- a. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Belajar Keagamaan (TBK) :
 - 1) pengembangan dan penyelenggaraan PAUD dan TBK ;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD dan TBK;
 - 3) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar/ bermain PAUD dan TBK;
 - 4) pengadaan buku dan peralatan belajar PAUD/TBK
 - 5) whana permainan anak di PAUD;
 - 6) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD dan TBK;
 - 7) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan TBK;
- b. pengadaan dan pengelolaan balai pelatihan/kegiatan belajar di Desa
 - 1) pengelolaan KF (Keaksaraan Fungsional), membuka kejar Paket A, Paket B, Paket C dan kecakapan hidup (life skill);
 - 2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar kejar paket;
 - 3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor untuk KF; dan
 - 4) pembangunan dan pemeliharaan Gedung balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat
- c. pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya :
 - 1) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana seni budaya;
 - 2) pengadaan peralatan kesenian;
 - 3) pembuatan film dokumenter;
 - 4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih
 - 5) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga pelatih;
- d. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Desa;
 - 2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca/taman bacaan;
 - 3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan;
- e. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar :
 - 1) pengadaan perlengkapan dan baju seragam terhadap siswa dan pelajar yang berprestasi dan tidak mampu

3. Sarana dan Prasarana Desa

- a. Sarana prasarana lingkungan pemukiman desa :
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;

- 3) tempat pembuangan sampah;
 - 4) gerobak sampah;
 - 5) kendaraan pengangkut sampah; dan
 - 6) mesin pengolah sampah
- b. sarana prasarana transportasi desa :
- 1) tambatan perahu;
 - 2) jalan pemukiman;
 - 3) jalan poros desa;
 - 4) jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - 5) jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
 - 6) jalan usaha tani;
 - 7) jembatan desa;
 - 8) gorong gorong;
 - 9) saluran drainase;
 - 10) turap/talud/bronjong berskala Desa
 - 11) terminal desa
- c. Sarana Prasarana Energi :
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) instalasi biogas;
 - 5) Jaringan distribusi tenaga listrik
- d. sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- 1) jaringan internet untuk warga desa;
 - 2) website desa;
 - 3) radio single side band
- e. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
- f. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa
- g. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, antara lain :
- 1) pembangunan pengelolaan sampah atau limbah
 - 2) penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan berupa penyediaan motor gandeng, tong sampah, TPS dan PST
 - 3) pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa
 - 4) pembangunan jamban keluarga (JAGA)
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan MCK umum
- h. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
- i. pembangunan dan pemeliharaan dam parit
- j. pembangunan dan pemeliharaan sumur tanah dalam
- k. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga di desa
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
4. Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa
- a. Pembangunan bendungan berskala kecil
 - b. Pembangunan saluran irigasi desa
 - c. Pengadaan dan pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian
 - d. Pengadaan kapal penangkap ikan
 - e. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pemasaran Desa;
 - 1) pasar desa
 - 2) pasar sayur
 - 3) pasar hewan

- 4) tempat pelelangan ikan
- 5) toko on line
- 6) gudang barang
- f. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - 1) sarana dan prasarana jasa dan industry kecil
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor
 - 3) mesin bubut untuk meubeler
- g. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - 1) pengembangan kelembagaan koperasi
 - 2) pembentukan koperasi pada unit usaha
- h. pembangunan dan pengelolaan kolam ikan, keramba jaring apung dan bagang ikan;
- i. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - 1) pengeringan hasil pertanian : lantai jemur gabah, jagung, kopra dan tempat penjemuran ikan
 - 2) Pembangunan lumbung desa;
 - 3) Pembangunan penggilingan padi;
 - 4) Pembinaan dan pengembangan desa mandiri pangan;
 - 5) Peningkatan ketahanan pangan desa;
 - 6) Pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan lokal
- j. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- k. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- l. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- m. pengembangan benih lokal;
 - 1) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura
 - 2) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman pangan
 - 3) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan, dan
 - 4) pemberian bantuan benih/bibit kepada masyarakat
- n. pengembangan ternak secara kolektif;
- o. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- p. pendirian, pengelolaan dan pengembangan BUM Desa;
 - 1) pembangunan sarana prasarana BUMDesa
 - 2) penguatan dan penyertaan modal BUMDesa
- q. pengelolaan padang gembala;
- r. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
 - 1) pondok wisata
 - 2) panggung hiburan
 - 3) kios cendramata
 - 4) kios warung makan
 - 5) wahana permainan anak
 - 6) wahana permainan outbound
 - 7) taman rekreasi
 - 8) tempat penjualan tiket
 - 9) rumah penginapan
 - 10) angkutan wisata
- s. pengelolaan balai benih ikan;
- t. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - 1) peraut kepala
 - 2) penepung biji bijian

- 3) pencacah pakan ternak
- 4) pemotong/pengiris buah dan sayuran
- 5) pompa air
- 6) traktor mini
- u. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
- 5. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup skala local desa :
 - a. membangun sumur serapan
 - b. pembibitan tanaman produktif sekitar hutan desa dan instalasi percontohan
 - c. pemeliharaan hutan galam
 - d. pemeliharaan hutan bakau
 - e. pembuatan kolam untuk mata air

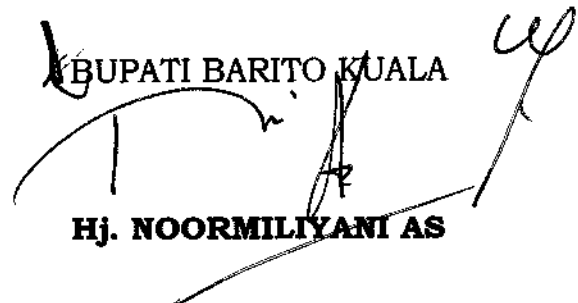
III. Bidang Kemasyarakatan Desa

- 1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- 2. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- 3. pembinaan kerukunan warga masyarakat;
- 4. membina kerukunan umat beragama;
- 5. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 6. pembinaan lembaga adat;
- 7. membina kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- 8. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1. pengembangan seni budaya lokal;
 - a. pelestarian seni budaya lokal
 - b. pembentukan sanggar seni budaya
 - c. festival dan lomba seni budaya
 - d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya
- 2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- 3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok seni budaya;
 - d. kelompok pemuda dan olahraga
 - e. kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim relawan
 - f. kelompok tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia)
 - g. kelompok PIK R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa) berbasis masyarakat
 - h. kelompok masyarakat lain di Desa.
- 4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- 5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- 6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- 7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- 8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - a. pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana

- b. survei mawas diri (SMD) bidang kesehatan
 - c. pembentukan dan pembinaan pos binaan terpadu (Posbindu)
 - d. pembentukan dan pembinaan pos malaria Desa
 - e. pembentukan dan pembinaan pos TB Desa
9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Pengorganisasian melalui pembentukan dan pelatihan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa
11. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- a. pelatihan pengembangan hasil hutan non kayu
 - b. pelatihan kewirausahaan
12. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- a. pelatihan pemanfaatan alat teknologi baru dan terbarukan
 - b. pelatihan pembuatan pupuk cair
 - c. pelatihan pemeliharaan lebah madu dengan pendekatan TTG
 - d. pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga
 - e. pelatihan industri kerajinan
 - f. pelatihan inovasi dan pengembangan TTG
 - g. peningkatan kapasitas tentang pengelolaan limbah plastik dan limbah masyarakat lainnya
 - h. pelatihan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi produk unggulan desa
 - i. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - j. pelatihan pengolahan produk hasil potensi perkebunan, pertanian dan kehutanan
 - k. pelatihan pengolahan produk hasil potensi perikanan dan rawa
 - l. pelatihan pengolahan sumber daya lokal desa lainnya
13. peningkatan kualitas dan kapasitas SDM masyarakat melalui:
- a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok pengrajin;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok pemuda dan olah raga; dan
 - j. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
14. Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan Desa
15. Pelatihan Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian
16. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan atau koperasi yang difokuskan pada produk unggulan Desa
17. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat


BUPATI BARITO KUALA
Hj. NOORMILIYANTI AS

A. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA :

**KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa Masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Kewenangan Desa

Pasal 2

Kewenangan Desa, meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

Bagian Kedua
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul

Pasal 3

- (1) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain :
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (3) Selain Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul lainnya juga meliputi :
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan Hutan Desa Milik Negara;
 - f. pengembangan Lembaga-Lembaga Keuangan Desa;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
 - i. pengamanan kekayaan dan aset Desa.
- (4) Daftar Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 4

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain :
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

- (2) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa lainnya juga meliputi :
- a. pembangunan jalan-jalan Desa;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Desa dan rumah rakyat;
 - c. usaha ekonomi masyarakat;
 - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. pengembangan pusat perekonomian Desa, seperti pasar Desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. melakukan penghijauan Desa;
 - h. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
 - i. pengembangan industri rumah tangga; dan
 - j. kerjasama pemasaran produksi pertanian.
- (4) Daftar Rincian Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Desa wajib berpedoman sesuai dengan Kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

**DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL**

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM / KEGIATAN
1.		1. 2. 3. dst
2.		1. 2. 3. dst
3.		1. 2. 3. dst
4.		1. 2. 3. dst

KEPALA DESA,

.....

**DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM / KEGIATAN
1.		1. 2. 3. dst
2.		1. 2. 3. dst
3.		1. 2. 3. dst
4.		1. 2. 3. dst

KEPALA DESA,

.....

B. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMILIHAN KEWENANGAN DESA :

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEWENANGAN DESA**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa.....KecamatanKabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :,

J a m : dari pukul.....s.d. pukul wita

Tempat :

telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Daftar Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi Bahasan :

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini antara lain :

1. Identifikasi dan inventarisir Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. Pemilihan dan Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
3. Tanggapan/masukan masyarakat atas Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat :dari Ketua BPD

Sekretaris / Notulis :dari Sekretaris Desa

- Narasumber : 1.dari Kepala Desa
2.dari Pendamping Desa
3.dari Pendamping Lokal Desa
4.dari
5.dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas,selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui,
Kepala Desa,

Ketua BPD.....,

(.....)

(.....)

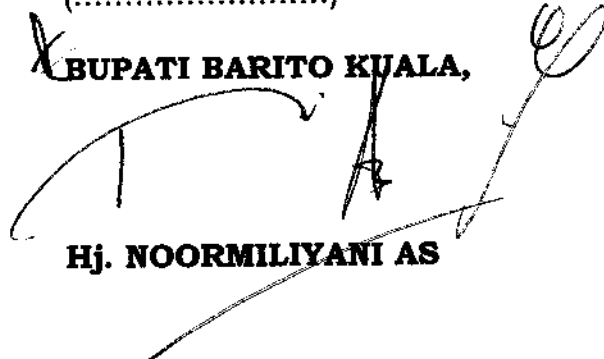
Wakil Masyarakat,

(.....)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN DAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	NAMA	ALAMAT (RT)	TANDA TANGAN		
1.			1)	2)	
2.					
3.			3)	4)	
4.					
5.			5)	6)	
6.					
7.			7)	8)	
8.					
9.			9)	10)	
10.					
11.			11)	12)	
12.			dst.		
dst					
:					

Mengetahui :
Kepala Desa,

(.....)
BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS